

# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

TAHUN **2021**



Jl. Pancasila No. 12  
Kota Gunungsitoli  
[WWW.PN-GUNUNGSITOLI.GO.ID](http://WWW.PN-GUNUNGSITOLI.GO.ID)

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, 2022 DAN 2023. Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Juga merupakan tindak lanjut dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, 2022 dan 2023 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. LKjIP sendiri merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang telah direncanakan pada tahun 2021 dan disesuaikan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 & 2023.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini, kami berharap dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

**Gunungsitoli, 01 Februari 2022**

**KETUA**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

  
**AGUS KOMARUDIN, S.H.**  
NIP. 196808291996031003



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2021 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2021.

LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 3 sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (dengan persentase diatas dan sama dengan 100%) dan 1 sasaran strategis yang belum memenuhi target secara keseluruhan (dengan persentase dibawah 100%). Adapun sasaran strategis yang telah memenuhi target ialah sasaran strategis II dengan nilai 101%, sisanya sasaran strategis I nilai nya 73,8%. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebesar **98,75% (Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen).**

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut;

**Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara :			
- Perdata	85%	74%	87%
- Pidana	85%	88%	103%
yang diselesaikan tepat waktu			
c. Persentase penurunan sisa perkara			
- Perdata	5%	-74%	-14%
- Pidana	5%	-10%	-2%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85%	99%	116%
- Kasasi	90%	101%	112%
- PK	98%	105%	107%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96.51%	107%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I adalah sebesar 74%

**Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	2,2%	11%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%	100%	200%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II adalah sebesar 101%.

**Sasaran Strategis III : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III adalah sebesar 100%.

**Sasaran Strategis IV : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	5%	6%	120%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV adalah sebesar 120%.

Jadi, secara keseluruhan total capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diperoleh dari rata-rata keempat sasaran strategis yaitu sebesar **98,75 % (Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen)**.

**DAFTAR ISI**

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.....	3
D. Isu Strategis.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	18
A. Rencana Strategis .....	18
1. Visi dan Misi .....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	19
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Realisasi Anggaran.....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi.....	63

## DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.....	6
2. Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	6
3. Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara.....	7
4. Tabel 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.....	7
5. Tabel 5. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	7
6. Tabel 6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.....	8
7. Tabel 7. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.....	9
8. Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	9
9. Tabel 9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap.....	10
10. Tabel 10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.....	10
11. Tabel 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	11
12. Tabel 12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.....	11
13. Tabel 13. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	12
14. Tabel 14. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti.....	12
15. Tabel 15. Potensi dan Permasalahan.....	14
16. Tabel 16. Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli	22
17. Tabel 17. Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gunungsitoli	24
18. Tabel 18. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
19. Tabel 19. Pengukuran capaian kinerja.....	28
20. Tabel 20. Persentase Capaian Sasaran I.....	30
21. Tabel 21. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan.....	32
22. Tabel 22. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	34

23. Tabel 23. Perbandingan persentase capaian penurunan sisa perkara	36
24. Tabel 24. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.....	38
25. Tabel 25. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi.....	40
26. Tabel 26. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.....	41
27. Tabel 27. Persentase Capaian Sasaran II.....	43
28. Tabel 28. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu.....	44
29. Tabel 29. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	45
30. Tabel 30. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.....	46
31. Tabel 31. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.....	48
32. Tabel 32. Persentase Capaian Sasaran III.....	49
33. Tabel 33. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	49
34. Tabel 34. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.....	51
35. Tabel 35. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	52
36. Tabel 36. Persentase capaian sasaran IV.....	53
37. Tabel 37. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	54
38. Tabel 38. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.....	56
39. Tabel 39. Realisasi total belanja pegawai.....	57
40. Tabel 40. Realisasi total belanja barang.....	58
41. Tabel 41. Realisasi total belanja modal.....	59
42. Tabel 42. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.....	61
43. Tabel 43. Realisasi total belanja barang.....	62



**DAFTAR GRAFIK**

	Hal
1. Grafik 1. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan.....	33
2. Grafik 2. Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	35
3. Grafik 3. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan.....	37
4. Grafik 4. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.....	39
5. Grafik 5. Perbandingan capaian persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi.....	40
6. Grafik 6. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.....	42
7. Grafik 7. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu.....	44
8. Grafik 8. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	45
9. Grafik 9. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu....	47
10. Grafik 10. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus .....	48
11. Grafik 11. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	50
12. Grafik 12. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.....	51
13. Grafik 13. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).....	53
14. Grafik 14. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Matriks Indikator Kinerja Utama .....
2. Lampiran II. Matriks Rencana Strategis (2020-2024) .....
3. Lampiran III. Rancangan Kerja Tahunan 2020 .....
4. Lampiran IV. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....
5. Lampiran V. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli .....
6. Lampiran VI. SK Tim Penyusun LKJiP Tahun 2020 .....
7. Lampiran VII. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu .....
8. Lampiran VIII. Piagam Penghargaan dari Ketua MA RI .....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

.....

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI**

---

### **TUGAS POKOK**

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

### **FUNGSI**


Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
6. **Fungsi Lainnya :**
  - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/ BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

**C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**





Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

#### **1. Jabatan Pimpinan :**

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009.

#### **2. Jabatan Fungsional :**

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.

- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

### **3. Jabatan Struktural:**

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

## **D. ISU STRATEGIS**

.....

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditinjau dari beberapa aspek :

### **1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 kecepatan penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya khususnya perkara pidana, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Tabel 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tahun	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan		Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan		Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2017	38	43	38	43	100%	100%
2018	25	33	25	33	100%	100%
2019	14	11	14	11	100%	100%
2020	10	4	10	4	100%	100%
2021	27	28	27	28	100%	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Jumlah Perkara yang ada		Jumlah Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu		Persentase Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2017	227	234	194	201	85%	85%
2018	326	306	287	295	88%	96%
2019	327	278	317	263	97%	95%
2020	267	271	240	243	90%	90%
2021	288	269	214	238	74%	88%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Tahun	Jumlah Sisa Perkara tahun berjalan		Jumlah Sisa Perkara tahun sebelumnya		Persentase Penurunan Sisa Perkara	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2017	25	33	38	43	52%	-57%
2018	14	11	25	33	44%	66%
2019	10	4	14	11	28%	63%
2020	27	28	10	4	-170%	-600%
2021	47	31	27	28	-74%	-10%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{Jumlah sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			Jumlah Putusan Perkara	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum		
	Banding	Kasasi	PK		Banding	Kasasi	PK
2017	229	247	266	268	85%	92%	99%
2018	582	593	605	607	95%	97%	99%
2019	528	558	579	580	91%	96%	99%
2020	449	454	481	483	93%	95%	99,5%
2021	475	488	505	479	99%	101%	105%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Tabel 5. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak	Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi
2017	0	9	0%
2018	0	11	0%
2019	0	20	0%
2020	1	9	11%
2021	0	16	0%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Tabel 6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat PN Gunungsitoli Semester I : 95,85%

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat PN Gunungsitoli Triwulan III : 94,78%

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat PN Gunungsitoli Triwulan IV : 98,90%

Tahun	Index Kepuasan Pengguna Pengadilan
2017	78%
2018	93,75%
2019	95,6%
2020	95,725%
2021	96,51%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Nilai SKM Semester I} + \text{Nilai SKM Triwulan II} + \text{Nilai SKM Triwulan III}}{3} \times 100\%$$

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini mahkamah agung telah berupaya menerapkan sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.



Tabel 7. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah Putusan	Persentase isi putusan yang diterima tepat waktu
2017	220	241	91%
2018	607	607	100%
2019	580	580	100%
2020	483	483	100%
2021	479	479	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi
2017	10	38	26%
2018	1	33	3%
2019	2	29	6%
2020	1	38	2,6%
2020	2	90	2,2%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap

Tahun	Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap
2017	52	52	100%
2018	41	41	100%
2019	65	65	100%
2020	65	65	100%
2021	49	49	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Tabel 10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tahun	Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus	Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang di upload diwebsite dalam 1 (satu) hari	putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
2017	29	19	65%
2018	63	15	23%
2019	45	11	24%
2020	42	42	100%
2021	70	70	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara narkotika & terorisme yang diputus}}{\text{Jumlah perkara narkotika & terorisme yang diupload ke website}} \times 100\%$$

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

Tabel 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
2017	0	0	0%
2018	0	0	0%
2019	0	0	0%
2020	0	0	0%
2021	0	0	0%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Tabel 12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
2017	136	136	100%
2018	128	187	68%
2019	166	166	100%
2020	48	48	100%
2021	81	125	64%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Tabel 13. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
2017	96	96	100%
2018	46	46	100%
2019	33	33	100%
2020	29	29	100%
2021	47	47	100%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hHukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan masyarakat atas Putusan Pengadilan dapat ditinjau dari jumlah eksekusi yang berhasil dilakukan terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kurangnya pemahaman masyarakat atas hukum yang berlaku, sering menciptakan suasana yang tidak aman dan konsusif pada saat dilakukannya eksekusi. Kendati demikian, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetap berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama dengan TNI ataupun POLRI dalam menjalankan amanah yang diberikan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Tabel 14. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)
2017	1	50	2%
2018	4	38	10%
2019	7	46	15%
2020	2	54	3,7%
2020	3	50	6%

$$\text{Rumus Persentase} = \frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.



Tabel 15. Potensi dan Permasalahan

No	Sasaran Strategis	Potensi	Permasalahan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>- Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli.</li> <li>- Memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>- Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung</li> <li>- Menggunakan template putusan</li> <li>- Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian.</li> <li>- Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif.</li> <li>- Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.</li> </ul>
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.	Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo.</li> <li>- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.</li> <li>- Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi</li> <li>- SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo.</li> <li>- Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.</li> </ul>
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Sosialisasi Hukum. Putusan yang menjunjung tinggi asas keadilan.	Banyaknya masyarakat yang belum sadar hukum dan menciptakan suasana yang tidak aman dan kondusif.

#### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

.....

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Tahun Anggaran 2020, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- A. Latar belakang.
- B. Tugas Pokok dan Fungsi.
- C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- B. Rencana Kinerja Tahun 2020
- C. Rencana Kinerja Tahun 2021
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
- B. Realisasi Anggaran.

## **BAB IV. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- A. Kesimpulan.
- B. Rekomendasi.

## **LAMPIRAN:**

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti :

- 1. Matriks Indikator Kinerja Utama (reviu ke-3).
- 2. Matriks Rencana Strategis 2020 - 2024
- 3. Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2022
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 5. Struktur Organisasi
- 6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
- 7. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.

8. Piagam Penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas Pengadilan Terbaik Peringkat 2 dalam pelaksanaan gugatan sederhana pada kategori Pengadilan Kelas IB Peradilan umum

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

---

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

#### **I. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah :

#### **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

#### **II. Tujuan dan Sasaran Strategis**



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

### **III. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

## **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

## **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

.....

### **1. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Rencana Kinerja adalah Rencana komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Namun, pada tahun 2021, setelah terjadinya Wabah Virus Covid-19 di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi perubahan pola kerja yang mana mengharuskan interaksi secara langsung antar individu dikurangi demi memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 ini. Hal ini turut berdampak terhadap kinerja aparatur Pengadilan yang harus menyesuaikan dengan pola bekerja yang baru ini. Terkait dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, dilakukan reviu ataupun penyesuaian target dengan keadaan yang ada pada saat itu. Adapun indikator-indikator yang dilakukan reviu adalah sebagai berikut ;

1. Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara :

Persentase sebelum direviu	Persentase sesudah di reviu
20%	5%

2. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ;

Persentase sebelum direviu	Persentase sesudah di reviu
25%	20%

3. Indikator Persentase perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online setelah 1 hari putus ;

Persentase sebelum direviu	Persentase sesudah di reviu
25%	50%

4. Indikator Persentase Perkara Perdata yang ditindak lanjut (eksekusi) ;

Persentase sebelum direviu	Persentase sesudah di reviu
20%	5%

Dengan dilakukan reviu penyesuaian target kinerja, maka Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja turut mengalami penyesuaian sehingga dapat dihitung persentase pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2021.

Berikut adalah tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli setelah dilakukan reviu :

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana  b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu  c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana  d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK  e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi  f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan pengadilan keadilan	   100% 100%    85% 85%    5% 5%    85% 90% 98%  5%  90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.225.000,-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi  c. Persentase berkas	95%  20%  100%					

		perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu						
		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara diwilayah sumatera utara	5 Perkara	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	80 Perkara	124.000.000,-
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%			-	-	-

## 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Di dalam Laporan ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli turut melampirkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 sebagai satu sarana perencanaan dalam mencapai tujuan dan tolak ukur kinerja seluruh aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Tabel 17. Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	100% 100% 85% 85% 5% 5% 85% 90% 98% 5% 90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	79.695.000
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%					

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara diwilayah sumatera utara	5 Perkara	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	80 Perkara	124.000.000,- -
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%			-	-	-



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

Tabel 18. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%

<b>2</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
<b>4</b>	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

### BAB III AKUNTABILITASKINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah tercapai dari 13 indikator untuk 4 sasaran, seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya % dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 19. Pengukuran capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara:			
		- Perdata	85%	74%	87%
		- Pidana	85%	88%	103%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa		-74%	-14%

		perkara:		-10%	-2%
		- Perdata	5%		
		- Pidana	5%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Banding	85%	99%	116%
		- Kasasi	90%	101%	112%
		- PK	98%	105%	107%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	96.27%	106%
<b>2</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	2,2%	0.11%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	50%	100%	200%

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	6%	120%

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2021 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

#### Sasaran I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 20. Persentase Capaian Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100%	100%	100%

- Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara :			
- Perdata	85%	74%	87%
- Pidana	85%	88%	103%
yang diselesaikan tepat waktu			
c. Persentase penurunan sisa perkara			
- Perdata	5%	-74%	-14%
- Pidana	5%	-10%	-2%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85%	99%	116%
- Kasasi	90%	101%	112%
- PK	98%	105%	107%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	96.51%	107%

**a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:**

Perkara Perdata dan Pidana yang masuk pada tahun 2021 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2021 dan baru disidangkan pada tahun 2022, sedangkan beberapa perkara yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan seperti dalam tahapan replik, duplik, dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara Perdata pada tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Sehingga persentase capaiannya yaitu jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 10 (sepuluh) perkara perkara dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja untuk ini adalah 100%.

Sisa perkara pidana pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) perkara. Jadi tidak terdapat sisa perkara pidana tahun 2020 yang belum diselesaikan pada tahun 2021. Sehingga capaian kinerja untuk penyelesaian sisa perkara pidana memenuhi target 100%.


Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan dibagi jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100% (seratus persen), sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas tahun 2021 sebesar 100% (seratus persen) untuk perkara perdata maupun pidana.

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan					
- Perdata	38	25	14	10	27
- Pidana	43	33	11	4	28
Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan					
- Perdata	38	25	14	10	10
- Pidana	43	33	11	4	4
<b>TARGET</b>					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
<b>REALISASI</b>					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN</b>					
- Perdata	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- Pidana	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





Grafik 1. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada sisa perkara yang diselesaikan masih tetap konsisten. Dimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100%.

**b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang upaya percepatan penyelesaian perkara pada lingkungan Mahkamah Agung dengan SK KMA No. 119/SK/KMA/VII/2014, sedangkan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2015 diterbitkan untuk upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama. Pada regulasi tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Jumlah perkara perdata tahun 2021 yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 214 (dua ratus empat belas) perkara. Jumlah perkara perdata yang harus

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan selain sisa perkara sebanyak 288 (dua ratus enam puluh tujuh) perkara.


Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) perkara.

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang ada dikali 100% (seratus persen) sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas tahun 2021 sebesar 74% (tujuh puluh empat persen) untuk perkara perdata dan 103% (seratus tiga persen) untuk perkara pidana.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan					
- Perdata	142	312	317	240	214
- Pidana	201	295	263	243	238
Jumlah perkara yang ada					
- Perdata	227	326	327	267	288
- Pidana	234	306	278	271	269
<b>TARGET</b>					
- Perdata	85%	85%	85%	85%	85%
- Pidana	85%	85%	85%	85%	85%
<b>REALISASI</b>					
- Perdata	85%	98%	97%	90%	74%
- Pidana	85%	96%	95%	90%	88%
<b>CAPAIAN</b>					
- Perdata	<b>100%</b>	<b>115%</b>	<b>114%</b>	<b>105%</b>	<b>87%</b>
- Pidana	<b>100%</b>	<b>112%</b>	<b>111%</b>	<b>105%</b>	<b>103%</b>



Grafik 2. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan, bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami grafik yang turun . Hal ini disebabkan karena:

1. Wabah Covid-19, terkhusus pada perkara pidana, persidangan dilakukan secara daring, sehingga seluruh lembaga hukum harus beradaptasi dengan sistem yang baru ini, termasuk dalam hal ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Untuk perkara perdata, pemanfaatan ecourt belum maksimal, Penasehat Hukum yang berada di Kepulauan Nias belum faham betul penggunaan ecourt sehingga lebih mereferensikan untuk menerapkan persidangan menggunakan sistem manual.
3. Seringkali para pihak tidak hadir di sidang atau hadir di sidang tapi tidak siap dengan jawaban dan bukti-bukti.

Tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli optimis di tahun 2022 akan mengalami kenaikan, dikarenakan pemakaian ecourt calendar yang dapat membantu efisiensi pekerjaan serta pengawasan pengelolaan perkara yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

### c. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara Perdata dan Pidana yang masuk pada tahun 2021 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2021 dan baru disidangkan pada tahun 2022, sedangkan beberapa

perkara yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan seperti dalam tahapan replik, duplik, dan pembuktian/saksi.


Persentase penurunan sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100% (seratus persen).

Sisa perkara Perdata pada tahun 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara dan sisa perkara Pidana pada tahun 2020 sebanyak 28 (sepuluh) perkara. Sedangkan sisa perkara Perdata tahun berjalan adalah 47 (empat puluh tujuh) perkara dan sisa perkara pidana tahun berjalan adalah 31 (tiga puluh satu) perkara. Sehingga diperoleh realisasi sebesar -74% (minus tujuh puluh empat persen) untuk perkara perdata dan realisasi sebesar -10% (minus sepuluh persen) untuk perkara pidana dengan capaian sebesar -14% (minus empat belas persen) untuk perkara perdata dan -2% (minus dua persen) untuk perkara pidana dari target yang telah ditentukan pada PKT 2021 yaitu sebesar 5% (lima persen).

Jumlah penurunan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian penurunan sisa perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Perbandingan persentase capaian penurunan sisa perkara

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Sisa Perkara tahun sebelumnya					
- Perdata	38	25	14	10	27
- Pidana	43	33	11	4	28
Jumlah Sisa Perkara tahun berjalan					
- Perdata	25	14	10	27	47
- Pidana	33	11	4	28	31
<b>TARGET</b>					
- Perdata	20%	20%	20%	5%	5%
- Pidana	20%	20%	20%	5%	5%
<b>REALISASI</b>					
- Perdata	34%	44%	28%	-170%	-74%
- Pidana	23%	66%	63%	-600%	-10%
<b>CAPAIAN</b>					
- Perdata	<b>170%</b>	<b>220%</b>	<b>140%</b>	<b>-34%</b>	<b>-14%</b>
- Pidana	<b>115%</b>	<b>330%</b>	<b>315%</b>	<b>-120%</b>	<b>-2%</b>



Grafik 3. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa perentase pencapaian penurunan sisa perkara mengalami grafik yang menurun cukup drastis, hal ini disebabkan banyak perkara yang tertunda untuk disidangkan perihal Wabah Covid-19 yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terjadi penurunan sisa perkara pada tahun 2021 ini.

Namun Pengadilan Negeri Gunungsitoli optimis pada tahun 2022, hal ini dapat segera terselesaikan, keberhasilan untuk beradaptasi dengan kehidupan tatanan yang baru dan disertai komitmen masing-masing aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk bekerja lebih efektif dan efisien sehingga pada tahun 2022 penurunan sisa perkara dapat semakin ditekan.

#### **d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum**

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) perkara, terdiri dari :

- Perkara perdata sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan banding pada tahun 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 12 (dua belas) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 4 (empat) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 18 (delapan belas) perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 1 (satu) perkara.
- Perkara pidana 4 (empat) perkara.

Secara hukum, semakin sedikit pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan pengadilan.


Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan putusan perkara yang ada dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jumlah Putusan Perkara</b>	<b>401</b>	<b>607</b>	<b>580</b>	<b>483</b>	<b>479</b>
<b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</b>					
- Banding	361	582	528	449	475
- Kasasi	380	593	558	454	488
- PK	399	605	579	481	505
<b>TARGET</b>					
- Banding	85%	85%	85%	85%	85%
- Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%
- PK	98%	98%	98%	98%	98%
<b>REALISASI</b>					
- Banding	90%	95%	91%	93%	99%
- Kasasi	94%	97%	96%	95%	101%
- PK	99%	99%	99%	99,5%	105%
<b>CAPAIAN</b>					
- Banding	106%	112%	107%	109%	116%
- Kasasi	104%	108%	106%	105%	112%
- PK	101%	101%	101%	101%	107%



Grafik 4. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan kata lain, para pencari keadilan merasa puas atas putusan Pengadilan Negeri Gunugsitoli tersebut dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

**e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam diversi, anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.

Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana Anak bahwa dalam Perkara Pidana harus di pisahkan antar perkara pidana biasa dengan pidana pidana anak.


Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi diperoleh dari jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dibagi dengan jumlah perkara pidana anak dikali dengan 100% (seratus persen).



Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi	0	0	0	1	0
Jumlah Perkara Pidana Anak	9	11	20	9	16
<b>TARGET</b>	5%	5%	5%	5%	5%
<b>REALISASI</b>	0%	0%	0%	11,1%	0%
<b>CAPAIAN</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>222%</b>	<b>0%</b>



Grafik 5. Perbandingan capaian persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi.

Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup tinggi dengan tidak adanya perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dari 16 perkara pidana anak yang masuk.

**f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Data yang dimuat dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2021 ini diambil dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.


Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100%.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, maka untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat pertahun diperoleh dari jumlah persentase hasil survey indeks kepuasan masyarakat dibagi jumlah survey.

Persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90% 67.5%	92,5% 95%	95.5% 95.7%	95,7 95,75	95,85 94,78 98,90
<b>TARGET</b>	90%	90%	90%	90%	90%
<b>REALISASI</b>	78%	93,75%	95,6%	95,725	96.51
<b>CAPAIAN</b>	<b>86%</b>	<b>104%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>107%</b>



Grafik 6. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Pada tahun 2017, data persentase Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86% (nol persen). Hal ini karena belum adanya regulasi yang jelas tentang bagaimana cara menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sejak bulan Desember 2016.

Pada tahun 2017, jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan sebanyak 86 (sembilan puluh) responden dari 100 (seratus) responden, sehingga diperoleh capaian akuntabilitas sebesar 86%, sedangkan pada tahun 2018 sudah dilakukan dua kali survey yaitu pada bulan Mei 2018 sebesar 92,5% dan pada bulan November sebesar 95% sehingga rata-rata hasil survey pada tahun 2018 sebesar 93.75% dengan capaian sebesar 104%. Pada tahun 2019 dilakukan dua kali survey dengan capaian sebesar 106%. Kenaikan persentase capaian ini dikarenakan semakin tersistemastisnya pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan sarana prasarana yang makin membaik sehingga masyarakat merasa nyaman ketika datang di kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pada tahun 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami sedikit peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 106% menjadi 106% (terhitung koma dibelakang bilangan decimal).

Terakhir pada tahun 2021, survey kepuasan masyarakat dilakukan sebanyak 3 kali dengan rata-rata nilai survey sebesar 96,51% dan capaian akuntabilitas sebesar 107%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan kepuasan pelayanan dari tahun ke tahun. Hal ini

tidak terlepas dari usaha dan kerja keras seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam meningkatkan pelayanannya kepada para pencari keadilan. Pembangunan sarana dan prasarana dikantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memberi kepuasan terhadap para pengguna pengadilan. Beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Gunungsitoli diantaranya pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang tunggu pengunjung, ruang tamu terbuka, kamar mandi disabilitas, ruang tunggu Anak, ruang sidang Anak dan sebagainya.

## Sasaran II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 27. Persentase Capaian Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	2,2%	11%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%	100%	200%

### a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa “Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”.


Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu diperoleh dari jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan

persentase capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 28. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	401	607	580	483	479
Jumlah Putusan	401	607	580	483	479
<b>TARGET</b>	95%	95%	95%	95%	95%
<b>REALISASI</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>



Grafik 7. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase isi putusan yang diterima tepat waktu seimbang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan kata lain, para pencari keadilan menerima isi putusan dengan tepat waktu.

#### **b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannnya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100% (seratus persen).

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 29. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi	2	1	2	1	2
jumlah perkara yang dilakukan mediasi	38	33	29	38	90
<b>TARGET</b>	25%	25%	25%	20%	20%
<b>REALISASI</b>	5%	3%	6%	2,6%	2,2%
<b>CAPAIAN</b>	<b>20%</b>	<b>12%</b>	<b>24%</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>



Grafik 8. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020 dan belum memenuhi target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahunan sebesar 20% (dua puluh persen). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pihak-pihak berperkara yaitu Penggugat maupun Tergugat tentang penyelesaian perkara melalui perdamaian.

**c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**


Jumlah persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu diperoleh dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dibagi dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	57	41	65	65	49
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	57	41	65	65	49
<b>TARGET</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>REALISASI</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





Grafik 9. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% (seratus persen) dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan sebesar 100% (seratus persen) dan telah memenuhi target.


**d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Jumlah persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus diperoleh dari jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload dalam website dalam waktu satu hari dibagi dengan jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload dalam website dalam waktu satu hari	19	15	11	42	70
jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus	29	63	45	42	70
<b>TARGET</b>	25%	25%	25%	50%	50%
<b>REALISASI</b>	65%	23%	24%	100%	100%
<b>CAPAIAN</b>	<b>260%</b>	<b>92%</b>	<b>96%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>



Grafik 10. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2021 stagnan dengan 2020 sebesar 200% (lima ratus persen) . Hal ini dikarenakan kepatuhan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang semakin membaik dalam pemahamam implementasi kerja dari SIPP.

### Sasaran III. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 32. Persentase Capaian Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%


#### a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan diperoleh dari jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
Jumlah perkara prodeo	0	0	0	0	0
<b>TARGET</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>REALISASI</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Grafik 11. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

**b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dibagi dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan dikali 100% (seratus persen).

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk melakukan persidangan diluar gedung pengadilan.


Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai melakukan persidangan diluar gedung pengadilan yaitu di tempat sidang (*zetting plat*) Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan juga sidang keliling untuk permohonan perbaikan data kependudukan. Namun, untuk tahun 2021 kegiatan sidang keliling untuk permohonan perbaikan data kependudukan tidak dilakukan mengingat penyebaran Wabah Covid-19 yang ada di Kepulauan Nias.

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan

perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 34. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	187	166	48	81
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	128	166	48	82
<b>TARGET</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>REALISASI</b>	0%	68%	100%	100%	98%
<b>CAPAIAN</b>	<b>0%</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>



Grafik 12. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Pada tahun 2017, jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan 0 (nol) perkara. Namun semenjak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Gedung Zetting Plats Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah digunakan untuk tempat persidangan, sehingga telah menerima perkara masuk. Terakhir pada tahun 2021, perkara yang masuk di zetting plats sebanyak

82 perkara, jumlah perkara ini naik dibanding dengan tahun 2020. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencapai nilai 98% pada capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

**c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)**


Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) diperoleh dari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dibagi Jumlah Pencari Golongan Tertentu dikali dengan 100% (seratus persen).

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tidak ada pencari golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Hal ini disebabkan karena belum adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sejak tahun 2017, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu Pencari Keadilan Golongan Tertentu dalam mendapatkan Layanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Jumlah Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan perbandingan persentase capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	96	46	33	29	47
Jumlah Pencari Golongan Tertentu	96	46	33	29	47
<b>TARGET</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>REALISASI</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>CAPAIAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Grafik 13. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan yaitu sebesar 100% (seratus persen), dengan kata lain akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) sangat baik.

#### Sasaran IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tabel 36. Persentase capaian sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</b>	5%	6%	120%

##### a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) diperoleh dari jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan

perbandingan persentase capaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 37. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	1	4	7	2	3
Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	50	38	46	54	50
<b>TARGET</b>	5%	5%	20%	5%	5%
<b>REALISASI</b>	2%	10%	15.2%	3,7%	6%
<b>CAPAIAN</b>	<b>40%</b>	<b>200%</b>	<b>76%</b>	<b>74%</b>	<b>120%</b>



Grafik 14. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berada diatas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu berusaha memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan juga memberi kepastian hukum kepada pencari keadilan dengan membaca peluang yang ada dan mempelajari berkas-berkas permohonan eksekusi yang masuk ke pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini tidak terlepas dari usaha



dan kebijakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku pimpinan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menindaklanjuti putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi pada tahun 2020, semenjak Covid-19 melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli membatasi terjadinya kontak fisik dengan para pihak demi menurunkan penyebaran Virus Covid-19, sehingga dalam indicator ini dilakukan reviu target yang semula 20% menjadi 5% dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi pada tahun 2020 dan 2021 ini. Namun demikian, pada tahun 2021 capaian yang diperoleh adalah 120% dengan persentase target 5%, dengan kata lain kinerja aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli naik dibanding dengan tahun sebelumnya.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

.....

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2021, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.034.368.000 untuk Anggaran DIPA 01 dan Rp 234.895.000 untuk anggaran DIPA 03,-

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun anggaran 2021, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

## I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.361.356.000	3.361.356.000	3.094.046.817	92,04
2	Belanja Barang	1.635.512.000	1.662.175.000	1.645.111.418	98,97
3	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	37.497.900	99,99
	<b>J U M L A H</b>	<b>5.034.368.000</b>	<b>5.061.031.000</b>	<b>4.776.656.135</b>	<b>94,38</b>

Tabel 38. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

#### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp 3.361.356.000,-

#### b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2021 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.094.046.817. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar (%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	<b>1,270,067,000</b>	<b>1,270,066,340</b>	<b>99.99</b>
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	<b>23,000</b>	<b>22,343</b>	<b>97.14</b>
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	<b>101,607,000</b>	<b>100,503,360</b>	<b>98.91</b>
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	<b>34,130,000</b>	<b>34,129,684</b>	<b>99.99</b>

5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	36,400,000	100.00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,237,000,000	1,104,280,000	100.00
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	228,968,000	141,002,931	89.27
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	82,849,000	82,848,480	99.99
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	255,552,000	219,484,000	85.88
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	17,560,000	17,560,000	100.00
11.	511157	Belanja Tunj.Kemahalan Hakim	97,200,000	87,750,000	90.27
<b>Total Belanja Pegawai</b>			<b>3,361,356,000</b>	<b>3,094,046,817</b>	<b>92.04</b>

Tabel 39. Realisasi total belanja pegawai

### c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp 267,309,183,- Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 7,96 % dari total pagu yang tersedia.

## 2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 1.635.512.000,- , dan pada tanggal 05 November 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli mendapatkan penambahan pagu dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar Rp. 26.663.000 yang dipergunakan untuk Belanja Barang Pakaian Dinas dan Belanja Barang Vitamin untuk Covid-19. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.645.111.418,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,97 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	610,070,000	602,232,847	98.71
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,640,000	14,241,000	97.27
3.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja.	43,200,000	43,200,000	100.00
4.	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	64,777,000	64,548,000	99.64
5.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52,214,000	49,740,500	95.26
6.	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12,000,000	12,000,000	100
7	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid- 19	5,000,000	4,950,000	99
8	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	13,000,000	12,992,000	99.93
9	522111	Belanja Langganan Listrik	96,000,000	95,792,676	99,78
10	522112	Belanja Langganan Telepon	2,640,000	1,377,625	52.18
11	522113	Belanja Langganan Air	2,880,000	744,543	25.85
12	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218,604,000	218,600,500	99.99
13	523121	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	146,500,000	146,445,000	99.96
14	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan	211,090,000	209,075,000	99.04

		dan Mesin			
15	524111	Belanja Perjalanan Biasa	169,560,000	169,171,727	99,77
<b>Total Belanja Barang</b>			<b>1.662.175.000</b>	<b>1.645.111.418</b>	<b>98.97</b>

Tabel 40. Realisasi total belanja barang

### c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 17,063,582.- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,03 % dari total pagu yang tersedia.

## 3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2021 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 37,500,000- yang digunakan untuk Pengadaan Personal Computer bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli

### b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2021, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 37,497,900,- Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,99 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,500,000	37,497,900	99,99
<b>Total Belanja Modal</b>			<b>37,500,000</b>	<b>37,497,900</b>	<b>99,99</b>

Tabel 41. Realisasi total belanja modal

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp 2,100. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,01 % dari total pagu yang tersedia.

## PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	234,895,000	292,895,000	289,041,000	98.68
<b>J U M L A H</b>		234,895,000	292,895,000	289,041,000	98.68

Tabel 42. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Rp. 234,895,000,- dan pada tanggal 24 September 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli mendapatkan penambahan pagu dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar Rp. 58.00.000 yang dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Ke Zetting Plats. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

### b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 289,041,000,-. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2021, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 98,68 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,515,000	4,920,000	89.21
2.	521211	Belanja Bahan	14,680,000	13,965,000	95.12
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,000,000	34,882,000	99.66
4.	522131	Belanja Jasa Konsultan	31,200,000	31,200,000	100,00
5.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	182,000,000	181,919,000	99.95
6.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,500,000	22,215,000	90.67
<b>Total Belanja Barang</b>			<b>240,425,000</b>	<b>226,129,700</b>	<b>98.68</b>

Tabel 43. Realisasi total belanja barang

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 3,854,000,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,32 % dari total pagu yang tersedia.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

---

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejumlah 26 (dua puluh enam) orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan capable dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

### **B. REKOMENDASI**

---

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.Lk

**Gunungsitoli, 01 Februari 2022**

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

  
**AGUS KOMARUDIN, S.H.**  
NIP. 196808291996031003

# **LAMPIRAN I**



**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(Reviu ke-3)**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
(Reviu ke-3)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$  Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$  Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$  T <sub>n</sub> = sisa perkara tahun berjalan T <sub>n.1</sub> = sisa perkara tahun sebelumnya  Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:  Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan:  PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :  Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding,	Panitera	Laporan

		perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$		Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload di website}}{\text{Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$  Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	---	---	----------	-------------------------------------

# LAMPIRAN II



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS (2020-2024)**





		e.Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%		e.Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	90%	90%	90%	90%					
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%					
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%					
		c.Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas	d. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%	50%	50%	50%	50%							
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 Perkara	124.000.000		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000		

		e.Persentase putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)	5%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)	5%	5%	5%	5%	20%			-	-	-
--	--	---	----	--	---	----	----	----	----	-----	--	--	---	---	---

# **LAMPIRAN III**



**RANCANGAN KERJA TAHUNAN 2021**

## RENCANA KERJA TAHUN 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.225.000,-
	<p>h. Persentase Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>						
	<p>i. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	<p>5%</p> <p>5%</p>						
	<p>j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	<p>85%</p> <p>90%</p> <p>98%</p>						

		k. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%					
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%					
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%					
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		h. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	50%					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 Perkara	124.000.000,-
		f. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%			-	-	-



# **LAMPIRAN IV**



**MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

## MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>1</b>	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%
		<b>2</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		
d. Persentase berkas perkara yang menarik	50%		

		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

**Kegiatan**

**Anggaran**

DIPA 005.01.2.098696/2021

Rp. 5.034.368.000,-

DIPA 005.03.2.099198/2021

Rp. 234.895.000,-


# **LAMPIRAN V**



## **STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

# **LAMPIRAN VI**



**SK TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2021**



**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB  
SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

**NOMOR : 141 /KPNSK/CP.04.10/12/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Laporan SAKIP.
  - Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2021 maka dipandang perlu menyusun Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
  - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2021.
- Mengingat
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1995 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  - Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614.
  - Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 141/KPNSK/CP.04.10/12/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN  
NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini .
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 23 Desember 2021

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



**AGUS KOMARUDIN, S.H.**  
NIP. 196808291996031003



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB  
Nomor : 141 /KPN/SK/KP.04.10/12/2021  
Tanggal : 23 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Agus Komarudin , SH	KPN	Penanggungjawab
2	Taufiq Noor Hayat, SH	Hakim	Ketua
3	Daniel Kemit, S.H	Panitera	Sekretaris 1
4	Elixsander Saragih, SH	Sekretaris	Sekretaris 2
5	Trisman Zandroto	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Anuar Gea, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Yulidarman Zendrato, S.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	Berlianna S.Laia, S.H	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
9	Wilpen F.Simanungkalit, S.Kom	Kasubbag PTIP	Anggota
10	Devyanti Silitonga, S.H.	Analisis SDM	Anggota
11	Efraim Soni Setiawan A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

Ditetapkan di: Gunungsitoli  
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

  
**AGUS KOMARUDIN, S.H.**  
NIP. 196808291996031003

# **LAMPIRAN VII**



**SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**



## *Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum*

*Nomor TAPM.120 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021*

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
KELAS IB**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

***“A” (Excellent)***

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum



**PRIM HARYADI**

# **LAMPIRAN VIII**



**PIAGAM PENGHARGAAN DARI  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAI PENGADILAN TERBAIK PERINGKAT KE-2  
DALAM PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA  
PADA KATEGORI PENGADILAN KELAS IB  
PERADILAN UMUM**



**ANUGERAH  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Memberikan Anugerah Mahkamah Agung 2020  
kepada:

**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

**Sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat VII**  
Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana  
Pada Kategori Pengadilan Kelas IB Peradilan Umum

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

